



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45- ~~625~~ TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN UANG PENGHARGAAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI

BUPATI BELITUNG TIMUR,

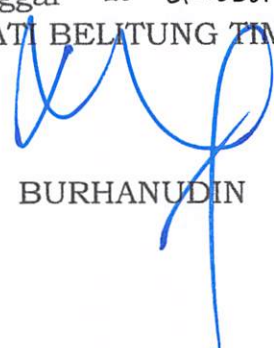
- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi atas upaya dalam menyusun sebuah inovasi dan penulisan karya tulis ilmiah, perlu ditetapkan Besaran Uang Penghargaan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
- b. bahwa Besaran Uang Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) *sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) *sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 546);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 98);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PENGHARGAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI.
- KESATU : Besaran Uang Penghargaan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dengan Besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini di Bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 OKTOBER 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

DAFTAR BESARAN UANG PENGHARGAAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI

No	Jenis Uang Penghargaan	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1	Uang Penghargaan Inovasi Daerah	Penghargaan bagi inovator dengan inovasi yang telah sampai pada tahap penerapan	Dokumen Inovasi	Rp500.000,00
2	Uang Penghargaan Inovasi Daerah	Penghargaan bagi inovator dengan inovasi yang telah diinput pada kegiatan Innovative Government Award (IGA) dengan skor kematangan minimal 100 poin	Dokumen Inovasi	Rp1.000.000,00
3	Uang Penghargaan Karya Tulis Ilmiah	Uang pembinaan bagi penulis karya tulis ilmiah	Dokumen	Rp500.000,00

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN